



## **Gugatan PHP Kab. Labuhanbatu Masuki Agenda Pembuktian**

**Jakarta, 27 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Persidangan lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu pada Kamis (27/5) pukul 15.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 141/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor Urut 3. Majelis Hakim yang akan bersidang adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan agenda Pembuktian.

Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 pukul 12.15 WIB. Sebelumnya, pada 22 Maret 2021 silam, Mahkamah menjatuhkan Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara PHP Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar (Erik-Ellya). Dalam putusan tersebut, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.

Kemudian usai melakukan pemungutan suara di 9 (Sembilan) TPS di beberapa kecamatan, KPU Kabupaten Labuhanbatu (Termohon) langsung menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 2 Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 yang dikeluarkan pada 2 Mei 2021.

Atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada Jumat (21/5). Mahkamah menetapkan untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Kabupaten Labuhanbatu. (FY)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)